

EFEKTIVITAS PEMEKARAN DAERAH KABUPATEN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**OLEH:
TRI LASTARI, SH
NPM.A2021151055**

ABSTRACT

Tesis ini membahas masalah Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil analisa dan pembahasan memperoleh kesimpulan yaitu : Pemekaran Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat Dasar hukum pembentukan daerah otonom baru menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, pada tahun 2004 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah namun Peraturan Pemerintah tentang Penataan daerah dan desain besar penataan daerah masih dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri dan belum diterbitkan hingga saat ini. Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat Berjalan Secara Efektif Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Yang menjadi perhatian serius pemerintah saat ini adalah banyaknya daerah yang setelah dimekarkan justru tidak memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakatnya, bahkan ada yang lebih buruk dibandingkan sebelum dimekarkan, seperti Kalimantan Barat. Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah cenderung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik, yang mana hal ini sangat bertolakbelakang dengan tujuan pemekaran daerah, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan kepentingan Nasional yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut, menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. Selain itu faktor yang mendesak dalam pemekaran wilayah suatu daerah ialah agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai sektor kehidupan di wilayah yang disinyalir berkompeten, dengan demikian kebutuhan pemekaran wilayah tersebut mendorong pemenuhannya dengan cara pemisahan dari induk pemerintahan, dengan tujuan utama mempercepat kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci: Pemekaran, Efektivitas

ABSTRAK

This thesis discusses the effectiveness of division Area Regency in West Kalimantan Province. From the research result using normative and sociological law research method. From the results of the analysis and discussion to get the conclusion that is: Pemekaran Daerah In West Kalimantan Province The legal basis for the establishment of new autonomous regions using Law No. 22 of 1999 on local government and Government Regulation No. 129 of 2000 on the requirements of the formation and criteria of pemekaran, deletion and merger of regions , In 2004 was revised into Law Number 32 Year 2004 and Government Regulation Number 78 Year 2007 and revised back into Law Number 23 Year 2014, Law Number 9 Year 2015 regarding the second amendment to Law Number 32 Year 2004 On Regional Government but the Government Regulation on Regional Arrangement and the great design of regional arrangement is still discussed by the Ministry of Home Affairs and has not been published until now. Implementation of Regional Expansion District In West Kalimantan Province Runs Effectively To Achieve People's Welfare. The main concern of the government at this time is that the number of areas that after the split did not provide the level of welfare to the people, even worse than before it was split, such as West Kalimantan. In some cases, the phenomenon of regional pemekaran tends to shift into a tool for sharing power for political purposes, which is very contradictory with the purpose of regional expansion, namely for the welfare of society. Expansion of the territory is of national interest intended to provide benefits to various groups, both society and government, because the expansion of the region will make the area, become open, the development path is wider, scattered, and productive. In addition, the urgent factor in the expansion of a region is to avoid the concentration of development from various sectors of life in the area that is allegedly competent, thus the need for the expansion of the region encourages its fulfillment by separation from the parent government, with the main objective of accelerating the welfare of the people.

Kata Kunci : Expansion, Effectiveness

Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. Hal ini dikarenakan akan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Persyaratan pemekaran daerah menjadi semakin ketat diakibatkan karena banyak fakta bahwa banyak daerah otonomi baru yang yang tidak layak dalam arti kinerja dan pemerintahan yang buruk. Mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah dimana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah, lalu daerah persiapan tersebut diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan kegiatan administrasi yang dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan bisa memenuhi syarat, maka barulah daerah persiapan dapat ditetapkan menjadi DOB. Sedangkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak bisa memenuhi persyaratan maka daerah persiapan tersebut tidak dapat melakukan pemekaran atau tidak dapat menjadi DOB.

Maraknya pemekaran wilayah yang disebabkan oleh otonomi daerah ini telah menimbulkan beberapa faktor utama penyebab pemekaran daerah, yaitu kecenderungan untuk homogenitas, beberapa pemekaran daerah lebih didasari motif ingin lepas dari himpitan “penindasan” kelompok lain atas dasar etnis, agama, dan lainnya. Dan persepsi jangka pendek elite daerah lebih mendominasi dalam pertimbangan menyusun usulan pemekaran daerah dibandingkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan yang mempertimbangkan secara matang implikasi pemekaran daerah. Secara umum, penentuan pemekaran daerah sepantasnya didasarkan pada persyaratan yang terukur dengan tiga langkah tujuan preventif, yaitu pertama, pemekaran daerah dimaksudkan

untuk menguatkan etika profesionalisme dalam pelayanan publik Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang akan menciptakan hubungan yang bersifat kesetaraan antara birokrasi dan publik yang dilayani. Kedua, pemekaran daerah ditunjukkan pada penerapan manajemen dan penguasaan teknologi yang dalam dari birokrasi pemerintahan daerah untuk melayani publik, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung bersifat cepat, tepat, mudah, padat teknologi, dan padat informasi. Ketiga, Pemekaran daerah dilandasi atas profesionalisme, karena rentang kendali yang lebih sempit sehingga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dapat terjamin kualitasnya.

Khusus Untuk wilayah Kalimantan Barat, sebagaimana telah diungkapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat Drs. Cornelis bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen penuh dalam Kebijakan pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Kalimantan Barat dengan berpedoman kepada aturan yang berlaku, dalam hal ini adalah adanya desain besar penataan daerah (desartada) yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri, di dalam Desartada tahun 2015, Pemerintah Pusat mengestimasi sampai dengan tahun 2025 penambahan jumlah maksimum Provinsi Baru di Kalimantan Barat sebanyak 2 (dua) Provinsi (usulan pembentukan Provinsi di Kalimantan Barat satu provinsi) dan penambahan jumlah maksimum Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat sebanyak 2 (dua) Kabupaten/Kota (usulan pembentukan Kabupaten di Kalimantan Barat lima Kabupaten).¹

Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Barat Dr. Herkulana Mekarryani S, M.Si juga mengungkapkan bahwa Pemprov. Kalbar melalui Biro

¹ DiKutip dari media cetak pontianak Post tanggal 25 mei 2015.

Pemerintahan telah mengusulkan pembentukan daerah otonom baru yang mengacu kepada PP Nomor 78 tahun 2007, antara lain :

- a. Usulan pembentukan Kabupaten Sekayam Raya pemekaran dari Kabupaten Sanggau;
- b. Usulan pembentukan Kabupaten Banua Landjak pemekaran dari Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. Usulan pembentukan Kabupaten Tayan pemekaran dari Kabupaten Sanggau.²

Ketiga usulan pembentukan kabupaten baru tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah pusat dan sudah mendapatkan amanat Presiden RI pada tahun 2013 dan 2014 melalui surat presiden nomor R-66/Pres/12/2013 hal 65 (enam puluh lima) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten/Kota dan surat presiden nomor R-13/Pres/02/2014 hal 22 (dua puluh dua) Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan provinsi/Kabupaten/Kota. Melalui kedua surat presiden tersebut terdapat empat usulan pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Kalimantan Barat yang disetujui oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu calon Provinsi Kapuas Raya, calon Kabupaten Sekayam Raya, calon Kabupaten Banua Landjak dan calon Kabupaten Tayan (usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah disampaikan sebelumnya dengan mengacu pada PP nomor 129 tahun 2000), dengan sudah disetujui dan diusulkannya pembentukan daerah otonom baru di Provinsi Kalimantan Barat kepada pemerintah pusat maka kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah selesai.

Pada tanggal 3 September 2015, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat dengan nomor 135/2935/OTDA kepada seluruh Gubernur di Indonesia terkait dengan kebijakan pembentukan Daerah Otonom Baru, secara garis besar isi surat

² Dkutip dari medi cetak Rakyat kalbar tanggal 25 mei 2015.

menyatakan sikap Pemerintah terhadap usulan pemekaran yang sudah mendapatkan amanat presiden (65 calon DOB dan 22 calon DOB) akan dibahas terlebih dahulu dengan DPR RI dan DPD RI dengan tetap memperhatikan kebijakan pembentukan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan usulan pembentukan daerah baru diluar dari 65 dan 22 calon DOB harus menyesuaikan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah tentang Penataan daerah dan Desain besar penataan daerah yang masih sedang dalam tahap pembahasan.

Permasalahan

Bertitik tolak dari uraian pada Latar Belakang Penelitian, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: Apakah pelaksanaan pemekaran daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan barat berjalan secara efektif untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat?

Pembahasan

Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat Berjalan Secara Efektif Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.

Yang menjadi perhatian serius pemerintah saat ini adalah banyaknya daerah yang setelah dimekarkan justru tidak memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakatnya, bahkan ada yang lebih buruk dibandingkan sebelum dimekarkan, seperti Kalimantan Barat. Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah cenderung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik, yang mana hal ini sangat bertolakbelakang dengan tujuan pemekaran daerah, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran wilayah merupakan kepentingan Nasional yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut, menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. Selain itu faktor yang mendesak dalam pemekaran wilayah suatu daerah ialah agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai sektor kehidupan di wilayah yang disinyalir berkompeten, dengan demikian kebutuhan pemekaran wilayah tersebut mendorong pemenuhannya dengan cara pemisahan dari induk pemerintahan, dengan tujuan utama mempercepat kesejahteraan rakyat.

Namun, pemekaran wilayah bukan sekedar rencana yang dengan cepat terasa perubahan kemajuannya. Bisa saja, pemekaran wilayah justru akan menimbulkan salah satu kemunduran pembangunan karena rentan dan cenderung harus memulai dari titik awal segala kebutuhan suatu pembentukan pemerintahan. Hal ini terbukti dari kasus pemekaran wilayah yang terjadi di seluruh penjuru negeri ini. Karenanya, wajar jika pemimpin negara kita menghimbau agar pada tahun 2010 pemekaran wilayah dievaluasi, bila tidak, yang ada pemekaran wilayah justru akan menghasilkan masalah baru bagi daerah yang dimekarkan.

Dinamika masyarakat setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khusus terkait dengan pendirian provinsi dan kabupaten/kota baru adalah fenomena menarik untuk dikaji dan dicermati, khususnya dalam hubungannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah pemekaran di Provinsi Kalimantan Barat.

Berbagai alasan dikemukakan untuk menuntut pemekaran di Provinsi Kalimantan Barat, di antaranya:

- a. daerah merasa memiliki potensi yang memadai secara ekonomi untuk membangun daerahnya;
- b. keinginan daerah untuk mengelola sendiri pembiayaan pembangunan daerahnya;
- c. luas wilayah (geografis) daerah yang memungkinkan untuk dikelola secara mandiri serta
- d. keinginan untuk memberikan pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat.

Banyaknya tuntutan di atas membuat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten induk sedikit pusing dalam memilah mana yang harus diperhatikan dan mana yang bisa ditunda, terutama dalam kaitan dengan tujuan utama pemekaran daerah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya.

sehubungan dengan pemekaran daerah, Aspirasi memekarkan daerah itu atas dasar pertimbangan yang tepat, misalnya dengan pemekaran daerah pusat pemerintahan dan pelayanan semakin dekat dengan masyarakat, partisipasi masyarakat akan bertambah dan lebih intensif dalam kehidupan kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Sedangkan bila timbulnya aspirasi itu lebih karena emosional, primordialisme dan semata-mata hanya ingin menjadi daerah otonom sendiri, tidak atas dasar persyaratan yang tepat, tidak memperhitungkan potensi sumberdaya yang ada, akan mempersulit kondisi masyarakat daerah tersebut, dan tidak akan menjamin pengembangan daerah ke arah yang lebih baik, bahkan

melemahkan tingkat ketahanan wilayah karena akan mendatangkan berbagai beban dan persoalan.

Persoalannya adalah apakah tuntutan pemekaran daerah ini benar-benar kebutuhan daerah yang mendesak atau hanya keinginan segelintir kelompok elit lokal dengan motivasi menguasai sumberdaya daerah. Melihat luasnya wilayah negara Indonesia nampaknya pemekaran daerah memang terkait erat dengan kebutuhan daerah yang mendesak tadi yaitu dengan indikator ingin lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses pembangunan, dan melibatkan lebih banyak masyarakat kepada urusan-urusan untuk publik.

Sebenarnya, pemekaran wilayah adalah bagian mengatasi masalah, namun kenyataannya banyak yang justru menimbulkan persoalan baru. Ini harus didasari berbagai pihak baik masyarakat dan pemerintahan. Seharusnya, adanya pemekaran wilayah ialah perbaikan kepada daerah yang terisolasi sehingga menjadi daerah yang terbuka. Tuntutan pemekaran daerah atas wilayah Provinsi Kalimantan Barat Bersatu dengan alasan luasnya wilayah dan perkembangan ekonomi daerah yang cukup signifikan telah "direspon positif" oleh Pemerintah Pusat. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat beberapa kebijakan dapat ditempuh melalui:

1. peningkatan pelayanan;
2. percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi;
3. percepatan pertumbuhan atau pembangunan daerah;
4. percepatan pengelolaan potensi daerah;
5. peningkatan ketertiban dan keamanan; dan
6. peningkatan hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berkaitan dengan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat, dapatlah dipahami bahwa pemerintah itu diadakan untuk melayani masyarakatnya, sehingga dikaitkan dengan konteks pemekaran untuk kesejahteraan masyarakat adalah sangat berhubungan. Banyak daerah yang sebelum dimekarkan mengalami berbagai kesulitan dalam mengakses pelayanan publik, diantaranya ada kendala jarak dan luasnya wilayah sehingga masyarakat belum memperoleh pelayanan yang maksimal, yang pada gilirannya akan berakibat pada terkendalanya pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan yang dihadapi dalam rangka meneruskan proses reformasi dan demokratisasi dalam seluruh aspek kehidupan nasional khususnya pada bidang pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, antara lain adalah belum meratanya kemampuan SDM aparat pemda, baik antar satuan kerja maupun antar daerah, baik fungsi maupun teknis dalam memahami dan melaksanakan etika kepemimpinan daerah; belum terbangunnya secara optimal kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, penataan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dan pelaksanaan sistem pelaporan daerah ke pusat, dan banyaknya usulan pembentukan daerah otonom baru, serta peningkatan kemampuan teknis pemerintahan dan etika kepemimpinan daerah; serta masih terbatasnya kemampuan keuangan daerah, belum efektifnya pelaksanaan ketentuan PP No.129 tahun 2000 menunjukkan belum optimalnya penggunaan belanja APBD, pengelolaan aset daerah, operasi perusahaan BUMD, masih lemahnya pengawasan penggunaan APBD, serta masih adanya penetapan perda yang kurang kondusif bagi investasi di daerah serta belum optimalnya pelaksanaan Kepmendagri No. 129 Tahun 2000.

Namun demikian pembentukan daerah otonom baru mengakibatkan beban kebutuhan anggaran semakin besar, timbul berbagai permasalahan baru di daerah yang antara lain keterbatasan sumberdaya dan lemahnya pelayanan kepada masyarakat. Berbagai kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan undang-undangan tentang pemerintahan daerah seperti antara lain mengenai pembagian kewenangan dan tidak jelas, hubungan hirarki antar tingkatan pemerintahan, dan lain-lain, telah mendorong pemerintah dan masyarakat untuk meluruskan dan mendudukkan kembali arah kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Arah kebijakan program pemekaran daerah harus ditujukan pada peningkatan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah yang meliputi: fasilitasi penyusunan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah serta pelaporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, penyusunan pedoman-pedoman tentang pengelolaan aset/barang, penetapan pedoman penyusunan APBD dan penyusunan pedoman-pedoman tentang pengelolaan pajak dan restribusi. Selain itu juga meningkatkan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance* terutama dalam penggunaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah meliputi fasilitasi penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah, sehingga berimplikasi terhadap semakin terbukanya peluang bagi daerah-daerah tertentu untuk membentuk atau memekarkan wilayahnya sebagai daerah otonom baru. Pada prinsipnya, dengan adanya pembentukan/pemekaran suatu daerah menjadi daerah otonom baru diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersangkutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi dari adanya pembentukan pemerintahan baru adalah dana yang harus disediakan untuk daerah baru dalam mengembangkan unit administrasinya. Masih belum jelas siapa yang menanggung biaya pembentukan pemerintahan baru tersebut. Melihat kondisi sekarang ini tampaknya bantuan dari pemerintah pusat yang berasal dari APBN masih diharapkan. Dengan masih sukarnya mengendalikan keinginan daerah dalam masa euphoria ini, maka daerah-daerah harus siap menerima bagian “kue” yang lebih kecil sebagai konsekuensi semakin banyaknya daerah yang harus menerima, padahal kebutuhan masyarakatnya dimungkinkan tidak menurun secara proporsional.

Meskipun pada dasarnya pembentukan/pemekaran daerah mempunyai maksud yang baik, yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, namun banyaknya pembentukan/pemekaran daerah baru belakangan ini dapat membebani APBN, di antaranya yaitu: perlunya membuka kantor-kantor vertikal untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan wewenang pemerintah pusat, yaitu pertahanan, keamanan, agama, kehakiman, dan keuangan. Penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pembukaan kantor vertikal tersebut membutuhkan dana APBN yang tidak sedikit, misalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam bentuk gedung, peralatan/mebeuler, komputer, kendaraan, dan ATK. Selain sarana dan prasarana tersebut, pembukaan kantor-kantor vertikal tersebut mengakibatkan pula kebutuhan personil pemerintah pusat di daerah otonom baru, yang berakibat pada beban belanja pegawai pusat.

Pemekaran daerah juga memberikan beban kepada daerah lain secara nasional, meskipun beban tersebut tidaklah terlalu besar karena tersebar secara proporsional kepada seluruh daerah di Indonesia. Beban yang dimaksudkan adalah melalui pengurangan secara riil porsi DAU (utamanya DAU pada tahun kedua setelah pemekaran daerah), karena bertambahnya jumlah daerah (faktor pembagi). Penurunan tersebut pada gilirannya dapat membebani APBN, karena dibutuhkan dana tambahan, seperti yang terjadi pada tahun anggaran 2002 dengan dikeluarkannya dana penyeimbang.

Dengan demikian sebenarnya pemekaran wilayah/daerah menimbulkan berbagai permasalahan baik kepada pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi maupun masalah bagi pemerintah daerah yang bersangkutan (baik Kabupaten Induk maupun Kabupaten Pemekaran). Salah satu bentuk kendala tersebut juga terkait dengan proses penyerahan aset dari kabupaten induk kepada kabupaten pemekaran.

Pada bagian terdahulu telah diuraikan bahwa ada sebagian aset yang merupakan hak Kabupaten sebagai kabupaten pemekaran yang belum diserahkan oleh kabupaten sebagai kabupaten induk. Belum dilakukannya penyerahan aset tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor:

1. Belum terinventarisasi secara keseluruhan aset-aset yang akan diserahkan.
2. Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap Kabupaten Sanggau sebagai kabupaten induk yang belum menyelesaikan penyerahan aset kepada Kabupaten Sekadau walaupun jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang sudah lewat.

3. Penyerahan tahap kedua yang belum selesai karena penyerahan tahap kedua merupakan penyerahan tahap akhir, sehingga selain melakukan inventarisasi juga perlu dilakukan klarifikasi data, sehingga memakan waktu yang cukup lama (rangkuman hasil wawancara dengan responden).

Dari data di atas tergambar bahwa sebenarnya belum diserahkannya aset yang menjadi hak pemerintah daerah Kabupaten sebagai konsekuensi dari ada pemekaran daerah hanya menunggu waktu saja, karena prosesnya sudah dijalankan. Hanya saja bagi Kabupaten Sekadau belum diserahkannya aset yang menjadi hak pemerintah daerah di Kabupaten tersebut berpengaruh terhadap penyusunan neraca daerah yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap penyusunan APBD Kabupaten.

Inventarisasi dan klarifikasi terhadap data aset yang akan diserahkan sangat penting untuk dilakukan, karena hal tersebut terkait dengan pembinaan yang akan dilakukan oleh Kabupaten sebagai Kabupaten Induk kepada Kabupaten yang sebagai Kabupaten pemekaran. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemekaran daerah dinyatakan bahwa kabupaten induk wajib memberikan pembinaan kepada kabupaten pemekaran, sehingga harus diperhitungkan dengan teliti bagaimana pengelolaan aset yang diserahkan tersebut. Artinya jangan sampai terjadi bahwa aset yang diserahkan kepada Kabupaten baru tidak dapat atau tidak mampu dikelola yang dikarenakan keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang akan mengelola aset tersebut. Sebagai contohnya adalah aset-aset yang berkaitan dengan Perusahaan daerah Air Minum.

Undang-undang yang mengatur mengenai otonomi daerah khususnya menangani kepentingan daerah telah diartikulasikan kepada setiap usaha yang

dilakukan oleh pemerintah pusat untuk memperluas kekuasaannya akan sangat mungkin ditentang oleh kekuatan-kekuatan regional, dan sebaliknya menimbulkan ketegangan partai-partai politik mungkin mengambil sikap dan menempatkan diri pada satu titik antara mendukung dan menentang otonomi daerah.

Kesimpulan

Pelaksanaan Pemekaran Daerah Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Barat Berjalan Secara Efektif Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. Yang menjadi perhatian serius pemerintah saat ini adalah banyaknya daerah yang setelah dimekarkan justru tidak memberikan tingkat kesejahteraan kepada masyarakatnya, bahkan ada yang lebih buruk dibandingkan sebelum dimekarkan, seperti Kalimantan Barat. Dalam beberapa kasus, fenomena pemekaran daerah cenderung bergeser menjadi alat berbagi kekuasaan untuk kepentingan politik, yang mana hal ini sangat bertolakbelakang dengan tujuan pemekaran daerah, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Pemekaran wilayah merupakan kepentingan Nasional yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut, menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. Selain itu faktor yang mendesak dalam pemekaran wilayah suatu daerah ialah agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai sektor kehidupan di wilayah yang disinyalir berkompeten, dengan demikian kebutuhan pemekaran wilayah tersebut mendorong pemenuhannya dengan cara pemisahan dari induk pemerintahan, dengan tujuan utama mempercepat kesejahteraan rakyat.

Daftar Pustaka

- Arif Nasution, M., 2000, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung.
- Benyamin Hoessein, 1996, *Gagasan Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Pelita VII, Aspek Kelembagan*, LAN, Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo, 1982, *Perencanaan Pembangunan*, Cetakan 5, PT. Gunung Agung, Jakarta.
- , 1985, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Eko Prasajo et.al, 2006, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal dan Efisiensi Struktural*, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta.
- J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zein, 1994, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- J. Kaloh, 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J.R. Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995
- Jenkins, W.I. 1978. *Public Analysis*, Oxford: Martin Robertson.
- Jimly Asshiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN dan HAN Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2002
- Koesworo, E., 2001, *Otonomi Daerah, Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat*, Yayasan Pariba, Jakarta.
- Marcus Lukman, 2007, *Hukum Tata Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, PMIH Untan Press, Pontianak.
- Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.